



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:

a. Tim Pengarah:

1. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
3. memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana:

1. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. melaksanakan ...

2. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
3. merumuskan *Quick Wins*;
4. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
5. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan;
6. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
7. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
8. menjadi agen perubahan; dan
9. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan guna meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, dapat dibentuk Sekretariat yang susunan keanggotaannya dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berlaku Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: ...

- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Anggota :
 - a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
 - d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
 - e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
 - g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
 - h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
 - i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;

j. Staf ...

- j. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya
Kemaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan.

B. Tim Pelaksana

- 1. Ketua : Didik Suhardi;
- 2. Sekretaris : Iwan Eka Setiawan;
- 3. Anggota :
 - a. Area Manajemen Perubahan:
 - 1) Ketua : Ade Rustama;
 - 2) Anggota : a) Eka Ningrum;
 - b) Abdi Rizal;
 - c) Erlia Rahmawati; dan
 - d) Indah Sukmawati Manti Putri.
 - b. Area Penguatan Pengawasan:
 - 1) Ketua : Gunarso Djoko Santoso;
 - 2) Anggota : a) Anies Kristianita Dwihening;
 - b) Lucky Kristiawan;
 - c) Maulana Adhi Kurniawan; dan
 - d) Hyxsos Halomoan.
 - c. Area Penguatan Akuntabilitas:
 - 1) Ketua : Yohan;
 - 2) Anggota : a) Silvanie Leane Christy Tompodung;
 - b) Ma'fud Salatunlayl;
 - c) Heri Nugroho; dan
 - d) Anitha.
 - d. Area Penataan Organisasi:
 - 1) Ketua : Mustikorini Indrijatiningrum;
 - 2) Anggota : a) Linda Restaningrum;
 - b) Elrika Rosanti;
 - c) Dwidoyo Supangkat; dan
 - d) Puji Wahyugiono.
 - e. Area Penataan Tatalaksana:
 - 1) Ketua : Gatot Hendrarto;
 - 2) Anggota : a) Asril;
 - b) Dian Novico;
 - c) Rini Septiyanti; dan
 - d) Heidy Ardhiastari.

f. Area ...

- f. Area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur:
- 1) Ketua : Indah Suwarni;
 - 2) Anggota : a) Edy Wiyanto;
b) Dyah Ratnawati;
c) Ayyu Kencanasari; dan
d) Anggariyani Kurniasih.
- g. Area Deregulasi Kebijakan:
- 1) Ketua : Sorni Paskah Daeli;
 - 2) Anggota : a) Melinda Paramitha Kusuma Dewi;
b) Maulana Tanjung Widagdo;
c) Zulfa Ruhama; dan
d) Harod Rahmad Novandi.
- h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
- 1) Ketua : Herbin Manihuruk;
 - 2) Anggota : a) Ricky Radius Siregar;
b) Danang Ari Wibowo Ichwan;
c) Eni Rukawiani; dan
d) Ihti Oktarina.
- i. *Quick Wins*:
- 1) Ketua : Ponco Respati Nugroho;
 - 2) Anggota : a) Imam Pasli;
b) Noegroho Andy Handoyo;
c) Achmad Gunawan; dan
d) Javan Herdamang Pajrin.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli